



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAH UANG (TU) PERSEDIAAN
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu diberikan Tambah Uang (TU) Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tambah Uang (TU) Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 31A Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
13. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
14. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pemberian Tambahan Uang (TU) Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2014

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Memberikan Tambah Uang (TU) Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;

Pasal 2

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (TU) Persediaan hanya dapat dilakukan apabila Uang Persediaan (UP) tidak lagi mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akan dilakukan;

Pasal 3

Pemberian Tambah Uang (TU) Persediaan hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang bersifat mendesak dan harus dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah SP2D diterbitkan;

Pasal 4

Jumlah dana yang diminta dengan Tambah Uang (TU) Persediaan harus dipertanggungjawabkan tersendiri, apabila tidak digunakan atau tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, maka dana tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;

Pasal 5

Pemberian Tambah Uang (TU) Persediaan harus menyampaikan permohonan dan rincian kegiatan untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara selaku PPKD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten
Minahasa Utara *mu*

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 3 Januari 2014

g BUPATI MINAHASA UTARA *FR*

Singal.
SOMPIE S. F. SINGAL

Diundangkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 3 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

J. Rumambi
Drs. JOHANNES A. RUMAMBI
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19541110 197603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2014 NOMOR : 10